



PUTUSAN

Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Gugatan Derden Verzet** terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 299.K/Ag/2015 tanggal 20 Maret 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomer 0031/Pdt.G/2014/PTA.Mtr. Tanggal 23 Mei 2015, Jo. Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomer 376/Pdt.G/2012/PA.Mtr tanggal 8 Januari 2012. antara pihak-pihak :

H.Sudaryanto bin Sugi Joyo Sumarto,. Umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Swakarya, No.38 D, Kekalik, Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, Sekarang bertempat tinggal di Jalan Swakarsa VIII, Lingkungan Gerisak, Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai Penggugat Derdent Verzet;

M e l a w a n

Hj. Tina Supiyati binti Supiyono,. Umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Swakarya, No.38 D, Kekalik, Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, Sekarang bertempat tinggal di rumah Bapak Paris/ Ibu Emi, Jalan Swakarya III Nomer IX, Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Februari 2016 menguasai kepada:

1. **Prihatin Handayani, S.H.**
2. **Karmal Maksudi, S.H.**
3. **Miftahurrahman, S.H.**



4. Ahmad Marizi, S.H.

Masing-masing, sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Prihatin Handayani, S.H dan Rekan, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Gang Lesehan Yuli Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, disebut sebagai Tergugat Derdent Verzet;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0060/Pdt.G/2016/PA.Mtr. tanggal 29 Januari 2016, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Derden Verzet merasa dirugikan oleh ketiga putusan dimaksud pada perihal seperti tersebut diatas, sehingga melalui kesempatan ini Penggugat Derden Verzet menempuh upaya hukum mengajukan Derden Verzet kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram dan atau Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk kiranya dapat memberi putusan yang seadil-adilnya mengingat :

1. 1. PENGGUGAT DERDEN VERZET telah melaksanakan pernikahan siri di Lumajang Jawa Timur pada tanggal 9 April 1992 dengan TERGUGAT DERDEN VERZET.
2. PENGGUGAT DERDEN VERZET tidak pernah melangsungkan pernikahan dengan TERGUGAT DERDEN VERZET di KUA Ampenan, karena PENGGUGAT DERDEN VERZET tidak pernah berdomisili di wilayah Kecamatan Ampenan.
3. Bahwa kutipan Akta Nikah No. 207/19/X/1992 tgl 26 Oktober 1992 mengandung cacat hukum, sehingga tidak sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PENGGUGAT DERDEN VERZET maupun TERGUGAT DERDEN VERZET tidak pernah mengajukan istbat nikah ke Pengadilan Agama, sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 (3) Kompilasi Hukum Islam karena tidak dapat menunjukkan Akta Nikah dalam perkawinan siri tidak ada Akta Nikah.
5. Bahwa kutipan Akta Nikah No. 207/19/X/1992 tgl 26 Oktober 1992 yang dijadikan dalam mengajukan gugatan cerai dan pembagian harta bersama, dibuat sendiri oleh TERGUGAT DERDEN VERZET bekerjasama dengan oknum petugas di KUA Ampenan, tanpa melibatkan PENGGUGAT DERDEN VERZET.
6. Bahwa kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut pada No. 5 di atas, isinya direkayasa dan banyak kebohongan yang dilakukan oleh TERGUGAT DERDEN VERZET bersama oknum KUA Ampenan, karena data yang ada di kutipan Akta Nikah tidak sama dengan yang ada dalam Akta Nikah.

II. Judex Factie dan Judex Juris dalam ketiga putusan yang disebutkan pada perihal tersebut di atas, tidak mempertimbangkan dengan sempurna bantahan gugatan tentang ketidaksahan kutipan Akta Nikah, yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan, dan keliru dalam membuat pertimbangan hukum terhadap putusan perkara pidana, dimana dalam perkara pidana TINA SUPIYATI (TERGUGAT DERDEN VERZET) sebagai TERDAKWA telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "MENGUNAKAN AKTA OTENTIK YANG ISINYA TIDAK BENAR ATAU PALSU SEOLAH-OLAH BENAR DAN TIDAK DIPALSUKAN" (Putusan No. 89?PID.B/2013/PN.MTR tgl 31 Mei 2013, dimana putusan tersebut dijadikan bukti dalam perkara gugatan cerai No. 376/Pdt.G/2012/PA.MTR tgl 8 Januari 2014).

Adapun dasar-dasar/alasan gugatan Derden Verzet dari PENGGUGAT DERDEN VERZET adalah sebagai berikut :

1. Bahwa uraian pada angka Romawi I dan II tersebut di atas merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, sebagai dasar-dasar keberatan Gugatan Derden Verzet yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PENGGUGAT terhadap obyek sengketa yang telah di putus oleh Pengadilan Agama Mataram No.376/Pdt.G/2012/PA.MTR tgl 8 Januari 2014 Pengadilan Tinggi Agama Mataram No.0031/Pdt.G/2014/ PTA.MTR Tgl 23 Mei 2014, Mahkamah Agung No.299.K/Ag/2015 Tgl 30 Maret 2015 berupa KUTIPAN AKTA NIKAH No. 207/19/X/1992 tgl 26 Oktober 2012.

2. Bahwa dalam perkara No.376/Pdt.G/2012/PA.MTR tgl 8 Januari 2014, Judex Factie Majelis hakim Pengadilan Agama Mataram, telah menjatuhkan putusan, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi TERGUGAT

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (H. SUDARYANTO bin SOGI JOYO SUMARTO) terhadap penggugat (Hj.TINA SUPIYATI binti SUPIYANO) .
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengijinkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan di langsungkan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang di sediakan untuk itu
4. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan nafkah iddah kepada PENGGUGAT sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum TERGUGAT untuk Memberikan nafkah mut'ah kepada PENGGUGAT sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) .
6. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan nafkah lampau kepada PENGGUGAT sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) .
7. Menetap I (satu) orang anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama LUSI SHINTA NUGRAHA binti H. SADARYANTO berada dalam asuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT dan menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan anak tsb kepada PENGGUGAT .
8. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan nafkah anak dan biaya pendidikannya hingga anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri (berumur 21 Th) setiap bulannya minimal sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan ditambah 10% setiap tahunnya .
9. Menyatakan dan menetapkan hukum barang-barang yang berupa
 1. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah permanen yang terletak di jalan Swakarya III No. 38 D , Lingkungan Kekalik Barat , Kelurahan Kekalik Jaya , Kecamatan Sekarbela , Kota Mataram : Luas 296 M2 SHM 2832 , dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah Ir. Sasmito;
 - Sebelah Selatan : Dahulu rumah Ir. Krisna Wahyu Jati



sekarang rumah Abdul Aziz
Bages;

- Sebelah Barat : Rumah Ir. Emmy Diah S;
- Sebelah Timur : Jalan Swakarya III;

1. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Swakarsa VIII No. A 01 , Perumahan Villa Anggrek , Lingkungan Gerisak , Kelurahan Kekalik Jaya , Kecamatan Sekarbela , Kota Mataram Luas ± 247 M2 SHM 4881 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selokan Air/Parit;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Arip/Rumah Milik;
- Sebelah Barat : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Tembok Pembatas;

1. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah permanen pada Blok A No. 09 Perumahan Permata Anggrek . Lingkungan Gatep Indah , Kelurahan Taman Sari , Kecamatan Sekarbela , Kota Mataram , Sertifikat Hak Milik No. 149 / Kelurahan taman Sari , surat ukur tanggal 25 Agustus 2009 136/ Taman Sari / 2009 Seluas 202 m2 dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan BTN Permata Anggrek;
- Sebelah Selatan : Tanah / H. Haeril Anwar;
- Sebelah Barat : Sungai / Kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : H. Sudaryanto / Rumah Blok A No. 10;

1. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah permanen pada blok A No. 10 Perumahan permata Anggrek , Linkungan Gatep Indah , Kelurahan Taman Sari , Kecamatan Sekarbela , Kota Mataram , Sertifikat Hak Milik No. 150 / Kelurahan Taman Sari , surat ukur tgl 25 Agustus 2009 , No. 137 / Taman Sari Seluas 202 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan BTN Permata Anggrek;
- Sebelah Selatan : Tanah / H. Haeril Anwar;
- Sebelah Barat : H. Sudaryanto / Rumah Blok A No. 9

Sungai/ Kali;

- Sebelah Timur : Dahulu Rumah H. Sudaryanto / Sekarang Sucipto Tirta Wijaya;

1. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah pada Blok A No. 08 dan rumah took (Ruko) yang berdiri diatas tanah tersebut , yang terletak di Perumahan Permata Anggrek , Jl. Arya Banjar Getas , Linkungan Gatep Indah , Kelurahan Taman Sari , Kecamatan Sekarbela , Kota Mataram , Sertifikat Hak Milik No. 2610 / Kelurahan Ampenan Selatan , Surat Ukur Tanggal 6 Juli 1995 , No. 141 / 1995 , Seluas 502 M2 dengan batas-batasnya sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Jalan BTN Permata Anggrek;
- Sebelah Selatan : Tanah / Rumah Edi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jl. Raya Arya Banjar Getas;
- Sebelah Timur : Sungai / Kali;

1. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jl. Alamanda Blok A No. 16 Perumahan Puri Anggrek I, Lingkungan Bendega, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Sertifikat Hak Milik No. 5613/Kelurahan Tanjung Karang Surat Ukur tanggal 13 Januari 2007 , No.2531/2007 , Seluas 116 M2 , dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Yogi;
- Sebelah barat : Sungai;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;

1. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Cilinaya Indah Blok b No. 57 Perumahan Taman Anggrek, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, kota Mataram, Sertifikat Hak Milik No. 4522/Kelurahan Tanjung Karang, Surat Ukur tertanggal 21 Februari 2004, No. 1435/TKR/2004, seluas 256 m2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tembok Pembantas Perumahan Taman Anggrek;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Tembok Pembantas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Rumah Bapak Dwi Rusyanto;

1. Barang berupa :

- Sedan BMW Nomor Polisi DK 236 C;
- FORD NEW ESCAPE Nomor Polisi DK 8 D;
- NISSAN X TRAIL Nomor Polisi L 8 DJ;

1. Perabotan rumah tangga yang ada di Rumah Jl. Swakarya No. 38 D Kekalik – Mataram :

- 1 TV berwarna 40 inc merk Sony;
- 2 TV berwarna 21 inc merk Sony;
- 1 Tv berwarna 21 inc merk LG;
- 1 set home teater;
- 1 kulkas merk Sharp (2 Pintu);
- 1 kulkas merk Sharp (1 Pintu);
- 1 mesin cuci elektrolit;
- 2 kursi kayu jati ukir;
- 1 lemari pakaian 3 pintu;
- 1 lemari pakaian 2 pintu;
- 3 ranjang/tempat tidur;
- 1 AC merk LG;
- 1 AC merk Daikin;
- 1 set meja kramik;
- 1 set alat olah raga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perabotan rumah tangga yang ada di Rumah Jl. Swakarsa VIII No. A-01 Perumahan Villa Anggrek, Grisak, Kekalik Jaya – Mataram berupa :

- 1 TV berwarna 40 inc merk Thosiba;
- 1 TV berwarna 20 inc merk Sony;
- 1 TV berwarna 20 inc merk LG;
- Kulkas 2 Unit;
- 1 Set Home Teater;
- 1 TV Fiat;
- 1 TV Fiat 30 inc merk Sony;
- Meja Kursi ruang tamu 3 stel;
- Lemari Bupet;
- Meja Makan 1 Stel;
- Lemari Pakaian 3 Buah;

Barang – barang harta benda pada dictum nomor 9.1. s/d/ 9.10 adalah merupakan harta bersama/harta gonogini Penggugat dan Tergugat;

10. Menetapkan hukum Penggugat dan Tergugat masing – masing mendapat seperdua atau setengah dari harta pada dictum nomor 9.1 s/d 9.10 tersebut;

11. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan kepada masing – masing sesuai bagiannya

12. Apabila barang – barang tersebut tidak dapat di bagi secara natura maka di jual lelang dan hasilnya di bagi dua masing – masing Penggugat dan Tergugat mendapat setengah dari harga jual lelang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Mataram atas obyek sengketa nomor 8.1., 8.2., 8.4., 8.5., 8.8., 8.9. Blok A No. 09, 8.9. Blok A No. 10, 8.13, 8.15. dan 8.16. sah dan berharga dan Sita Jaminan atas obyek sengketa nomor 8.3., 8.6., 8.7., 8.9. Blok A No. 12, 8.9. Blok A No. 15. 8.10 dan 8.11 dan 8.14 tidak sah dan tidak berharga serta memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Mataram untuk mengangkat sita yang tidak sah dan tidak berharga tersebut;

14. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM GUGATAN INTERVENSI :

1. Dalam Provisi :

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat intervensi;

2. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Penggugat/Tergugat intervensi I;

3. Dalam Intervensi :

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;

IV. DALAM PERKARA POKOK DAN INTERVENSI :

- Menghukum kepada Penggugat/Tergugat intervensi I untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 10.261.000,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)

3. Bahwa antara PENGUGAT DERDEN VERZET dengan TERGUGAT DERDEN VERZET pernah melaksanakan nikah siri di Lumajang Jawa Timur, pada tgl 9 April 1992.



4. Bahwa selama pernikahan siri tersebut PENGGUGAT DERDEN VERZET memiliki 2 (dua) orang anak dari TERGUGAT DERDEN VERZET, dan harta kekayaan.
5. Bahwa setelah menikah siri, PENGGUGAT DERDEN VERZET bersama TERGUGAT DERDEN VERZET tinggal di Mataram terakhir di Jl. Swakarya No. 38 D Kekalik, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.
6. Bahwa PENGGUGAT DERDEN VERZET dan TERGUGAT DERDEN VERZET tidak pernah tinggal / berdomisili di Ampenan.
7. Bahwa dalam tahun 1992 PENGGUGAT DERDEN VERZET melalui Pengadilan Agama telah di gugat cerai oleh TERGUGAT DERDEN VERZET, yang terdaftar dengan No.376/Pdt.G/2012/PA.MTR.
8. Bahwa dalam gugatannya tersebut TERGUGAT DERDEN VERZET mendalilkan bahwa TERGUGAT DERDEN VERZET adalah istri sah dari PENGGUGAT DERDEN VERZET yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 9 April 1992 di catat nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Ampenan Kota Mataram sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 207/19/X/1992 tgl 26 Oktober 1992.
9. Bahwa atas dasar kutipan Akta Nikah tersebut, Pengadilan Agama Mataram dalam putusannya No.376/Pdt.G/2012/PA.MTR. tgl 8 Januari 2014, telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya telah kami uraikan pada halaman 1.

Putusan mana telah di kuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram , demikian pula Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI dalam putusan yang kami mohonkan PK telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata , karena dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram dan Pengadilan Tinggi Mataram yang telah menyatakan Bahwa Terdakwa Hj. TINA SUPIYATI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "MENGUNAKAN AKTA OTENTIK YANG ISINYA TIDAK



BENAR ATAU YANG PALSU SEOLAH-OLAH BENAR DAN TIDAK DI PALSUKAN", dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, adalah putusan **yang tidak secara otomatis** membatalkan ikatan perkawinan antara PEMOHON KASASI dan TERMOHON KASASI, sehingga **selama tidak ada putusan pengadilan yang berwenang yang membatalkan ikatan perkawinan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, maka ikatan perkawinan antara keduanya masih tetap sah.**

Dari pertimbangan tersebut jelas Majelis Hakim pada mahkamah Agung RI dalam putusan Aquo, **memperlihatkan adanya suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata**, karena pertimbangan hukumnya tersebut **merupakan pertimbangan hukum yang tidak sempurna.**

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Aquo hanya membaca dan mempertimbangkan isi diktum dalam perkara pidana a.n Terdakwa Hj. TINA SUPIYATI No.89/PID.B/2013/PN. MTR tgl 31 Mei 2013 yang menjadi bukti dalam perkara perdata No.376/Pdt.G/2012/PA. MTR.

Seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Aquo mempertimbangkan apa dasar /alasan / pertimbangan Judex Factie Majelis Hakim dalam perkara pidana No. 89 / PID.B/2013/PN. MTR tgl 31 Mei 2013.

Bila Majelis Hakim cermat membaca keterangan saksi – saksi dalam perkara pidana a.n Terdakwa Hj. TINA SUPIYATI tsb, akan mendapatkan fakta hukum dalam persidangan, bahwa beberapa orang saksi menerangkan mereka tidak pernah melihat bahwa antara PENGUGAT / TERGUGAT DERDEN VERZET dengan TERGUGAT / PENGUGAT DERDEN VERZET melangsungkan perkawinan di Ampenan Tengah, dan sesuai dengan identitas dalam surat gugatan, baik PENGUGAT / TERGUGAT DERDEN VERZET maupun TERGUGAT / PENGUGAT DERDEN VERZET bertempat tinggal di Jl. Swakarya No. 38 D Kekalik, Kelurahan Kekalik Jaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, bukan di wilayah Ampenan.

Bahkan salah seorang saksi yang menjabat sebagai Kepala Lingkungan Melayu Bangsal, Kelurahan Ampenan, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, menerangkan bahwa **buku nikah ada, tetapi pernikahannya tidak di lakukan di Ampenan Tengah.**

Selain itu saksi tsb juga menerangkan bahwa saksi mengecek ke Kantor Lurah Ampenan apakah Formulir NA ada atau tidak, **ternyata Formulir NA nya tidak ada.**

Bahwa NA adalah kode surat yang terdiri dari N.1 sampai dengan N4 untuk N.1, N.2 dan N.4 di tanda tangani oleh lurah sedang untuk N.3 di tanda tangani oleh calon mempelai.

Selain itu, PENGUGAT / TERGUGAT DERDEN VERZET dalam gugatannya tidak menjelaskan bahwa ia berstatus janda melainkan di tulis berstatus perawan dalam buku nikah, hal ini adalah merupakan kebohongan yang menjadi salah satu alasan keberatan dalam pengajuan PK (Peninjauan Kembali), sebagaimana di atur dalam pasal 67 huruf a. UU No. 14 thn 1985 sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 5 thn 2004.

Bahkan berdasarkan keterangan saksi JALALUDIN S.HI selaku staf kepenghuluan menerangkan bahwa orang yang mau menikah berkasnya ada atau arsipnya selalu ada, tetapi khusus arsip/berkas atas nama SUDARYANTO dan Hj. TINA SUPIYATI **tidak ada**, selain itu saksi juga menerangkan bahwa di register tidak ada istbat nikah yang di cantumkan yang di lakukan oleh SUDARYANTO dan TINA SUPIYATI, **dan merupakan syarat nikah ulang berdasarkan domisili, ada N.1 sampai N.4 dan daftar periksa nikah**, semua itu tidak ada dalam register dan di Kantor KUA Ampenan tengah.

Bahwa dari fakta hukum tsb, secara hukum Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah, yang di jadikan bukti oleh PENGUGAT/TERMOHON PK untuk mengajukan gugatan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT/PENGGUGAT DERDEN VERZET, tidak sah karena kutipan akta tsb cacat yuridis, sehingga secara hukum perkawinan antara PENGGUGAT/TERGUGAT DERDEN VERZET dengan TERGUGAT/PENGGUGAT DERDEN VERZET, adalah tidak sah.

Oleh karenanya putusan MA No. 299. K/Ag/2015 tgl 30 Maret 2015, tidak dapat di pertahankan lagi harus dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa untuk melengkapi alasan keberatan terhadap putusan MA . RI No. 299. K/Ag/2015 tgl 30 Maret 2015, PEMOHON PK mengajukan NOVUM, yaitu :

1. Putusan Mahkamah Agung No.1355.K/Pid/2013 tgl 18 Desember 2013 karna putusan tersebut diajukan sebagai barang bukti, sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam perkara No.299. K/Ag/2015 tgl 30 Maret 2015 yang dalam pertimbangannya pada halaman 35 dalam surat putusan yang di pertimbangkan hanya putusan Pengadilan Negeri Mataran dan Pengadilan Tinggi Mataram.
2. Foto Copy KUTIPAN AKTA KELAHIRAN a.n SUCI NADIA IVA LARASATI No.5271-LT-16022015/0047 tanggal 18 Februari 2015 dan No.5271-LT-16022015-0042 tanggal 18 Februari 2015 LUSI SHINTA NUGRAHA.
3. Foto Copy Akta Nikah tgl 2 Oktober 1992.
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. 207/19/X/1992 tgl 26 Oktober 1992.
5. SURAT KETERANGAN No.PEM 210/AT/XII/2012 tgl 13 Desember 2012 dari Lurah Ampenan Tengah yang di tanda tangani oleh ABD. RAHMAN. SH selaku sekretaris yang menerangkan bahwa H. SUDARYANTO tidak pernah tinggal/berdomisili di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah Ampenan , dan yang bersangkutan tidak pernah melaksanakan perkawinan dengan perempuan manapun .

6. SURAT KETERANGAN No. 117/KJ/SK/X/2012 tgl 29 Oktober 2012 dari Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Karang Jangkong H. ANANG HUSNI yang menerangkan bahwa H. SUDARYANTO sejak pertengahan tahun 1992 sampai akhir tahun 1993 bertempat tinggal di Jl. Merpati No. 49 dirumah saudara SUBAGIO / WINARSIH dengan kata lain pada tanggal 9 April 1992 H. SUDARYANTO tidak berdomisili di wilayah Ampenan .

7. SAKSI SAKSI antara lain :

7.1. MOH. NUR

7.2. H. ABDULLAH ISMAIL

7.3. WINARSIH

7.4. M. ZAENUDIN

10. Bahwa terhadap putusan Mahkamah Agung Jo putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Jo putusan Pengadilan Agama Mataram dalam perkara Aquo, PENGGUGAT DERDEN VERZET yang telah mengajukan PENINJAUAN KEMBALI (PK) ke Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam pasal 23 (1) UU No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kahakiman.

11. Bahwa terhadap dalil yang diajukan oleh TERGUGAT DERDEN VERZET / dahulu PENGGUGAT, kami selaku PENGGUGAT DERDEN VERZET / dahulu TERGUGAT, dengan tegas menolak.

12. Bahwa alasan penolakan kami atas dalili-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam perkara No.376/Pdt.G/2012?PA.MTR tgl 8 Januari 2014 adalah sebagai berikut :



1. Bahwa PENGGUGAT/TERGUGAT DERDEN VERZET telah melakukan kebohongan fakta , karena dalam dalil gugatannya tidak menerangkan bahwa antara PENGGUGAT / TERGUGAT DERDEN VERZET dengan TERGUGAT / PENGGUGAT DERDEN VERZET telah melangsungkan **nikah siri di lumajang jawa timur pada tgl 9 April 1992** , justru PENGGUGAT/TERMOHON PK telah menerangkan pada pihak kantor KUA Ampenan bahwa pernikahan antara PENGGUGAT / TERGUGAT DERDEN VERZET dengan TERGUGAT/ PENGGUGAT DERDEN VERZET dilaksanakan di KUA Ampenan pada tgl 9 April 1992 .Jelas hal tsb adalah merupakan kebohongan besar, bagaimana mungkin antara PENGGUGAT/TERGUGAT DERDEN VERZET telah melangsungkan perkawinan dengan TERGUGAT/PENGGUGAT DERDEN VERZET pada tgl dan hari serta tahun yang sama yaitu tgl 9 April 1992 sekaligus di dua tempat ,yaitu di lumajang dan di KUA Mataram . Karena dalam buku register yang ada di KUA Ampenan tercatat pernikahan antara PENGGUGAT/TERGUGAT DERDEN VERZET **telah melangsungkan perkawinan dengan TERGUGAT/PEMOHON PK sekaligus pada tgl 9 April 1992** , hanya kutipan akta nikahnya yang dibuat pada tgl 26 Oktober 1992
2. Bahwa berdasarkan register maupun dalam kutipan akta nikah No. 207/19/X/1992 tgl 26 Oktober 1992 , tidak ada tanda tangan kepala KUA Ampenan dan saksi – saksi wali maupun PENGGUGAT/TERGUGAT DERDEN VERZET selaku istri dan TERGUGAT/PENGGUGAT DERDEN VERZET selaku suami , **semua tertera ttd**

Bahwa semua rekayasa yang dilakukan oleh PENGGUGAT/TERGUGAT DERDEN VERZET yang bekerja sama dengan pihak kantor KUA Ampenan menunjukkan adanya etiket tidak baik dari PENGGUGAT/TERGUGAT



DERDEN VERZET dengan TERGUGAT/PENGUGAT
DERDEN VERZET adalah tidak sah menurut hukum islam .

3. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT/TERGUGAT
DERDEN VERZET dengan TERGUGAT/PENGUGAT
DERDEN VERZET adalah tidak sah , terbukti bahwa dalam
KUTIPAN AKTA KELAHIRAN atas nama SUCI NADIA IVA
LARASATI dan LUSI SHINTA NUGRAHA tertulis sebagai
anak dari ibu TINA SUPIYATI tanpa di tulis nama siapa yang
menjadi Ayahnya .

Dengan demikian , secara hukum kedua anak tsb
karena dari hasil perkawinan yang tidak sah , berarti
**mempunyai hubungan nasab hanya dengan ibunya dan
keluarga ibunya** , dengan kata lain TERGUGAT/
PENGUGAT DERDEN VERZET secara hukum tidak
mempunyai kewajiban member nafkah untuk kedua anak
PENGUGAT/TERGUGAT DERDEN VERZET , dan
PENGUGAT/ TERGUGAT DERDEN VERZET secara
hukum tidak mempunyai hak atas harta bersama / gonogini ,
karena antara PENGUGAT/TERGUGAT DERDEN VERZET
dengan TERGUGAT/PENGUGAT DERDEN VERZZET
tidak terikat perkawinan yang sah .

Dengan demikian , jelas bahwa Judex Factie Majelis
Hakim PA Mataram telah melakukan kekhilafan atau
kekeliruan yang nyata , karena telah mengabulkan gugatan
PENGUGAT/TERGUGAT DERDEN VERZET. .

Putusan mana telah di kuatkan oleh Majlis Hakim
Pengadilan Tinggi Mataram , demikian pula Majelis Hakim
pada Mahkamah Agung RI dalam putusan yang kami
mohonkan PK telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan
yang nyata , karena dalam pertimbangan hukumnya
berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram dan
Pengadilan Tinggi Mataram yang telah menyatakan Bahwa
Terdakwa Hj. TINA SUPIYATI telah terbukti bersalah



melakukan tindak pidana “MENGUNAKAN AKTA OTENTIK YANG ISINYA TIDAK BENAR ATAU YANG PALSU SEOLAH-OLAH BENAR DAN TIDAK DI PALSUKAN” , dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan , adalah putusan yang tidak secara otomatis membatalkan ikatan perkawinan antara PEMOHON KASASI dan TERMOHON KASASI , sehingga selama tidak ada putusan pengadilan yang berwenang yang membatalkan ikatan perkawinan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi , maka ikatan perkawinan antara keduanya masih tetap sah Dari pertimbangan tersebut jelas Majelis Hakim pada mahkamah Agung RI dalam putusan Aquo , memperlihatkan adanya suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata , karena pertimbangan hukumnya tersebut merupakan pertimbangan hukum yang tidak sempurna .

Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Aquo hanya membaca dan mempertimbangkan isi diktum dalam perkara pidana a.n Terdakwa Hj. TINA SUPIYATI No.89/PID.B/2013/PN. MTR tgl 31 Mei 2013 yang menjadi bukti dalam perkara perdata No.376/Pdt.G/2012/PA. MTR .

Seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Aquo mempertimbangkan apa dasar /alasan / pertimbangan Judex Factie Majelis Hakim dalam perkara pidana No. 89 /PID.B/2013/PN. MTR tgl 31 Mei 2013 .

Bila Majelis Hakim cermat membaca keterangan saksi – saksi dalam perkara pidana a.n Terdakwa Hj. TINA SUPIYATI tsb , akan mendapatkan fakta hukum dalam persidangan , bahwa beberapa orang saksi menerangkan mereka tidak pernah melihat bahwa antara PENGUGAT/ TERGUGAT DERDEN VERZET dengan TERGUGAT/ PENGUGAT DERDEN VERZET melaksanakan perkawinan di Ampenan Tengah, dan sesuai dengan identitas dalam surat gugatan , baik PENGUGAT/TERMOHON PK



maupun TERGUGAT/PENGGUGAT DERDEN VERZET bertempat tinggal di Jl. Swakarya No. 38 D Kekalik , Kelurahan Kekalik Jaya , Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, bukan di wilayah Ampenan.

Bahkan salah seorang saksi yang menjabat sebagai Kepala Lingkungan Melayu Bangsal , Kelurahan Ampenan , Kecamatan Ampenan Kota Mataram , menerangkan bahwa **buku nikah ada , tetapi pernikahannya tidak di lakukan di Ampenan Tengah .**

Selain itu saksi tsb juga menerangkan bahwa saksi mengecek ke Kantor Lurah Ampenan apakah Formulir NA ada atau tidak , **ternyata Formulir NA nya tidak ada.**

Bahwa NA adalah kode surat yang terdiri dari N.1 sampai dengan N4 untuk N.1 ,N.2 dan N.4 di tanda tangani oleh lurah sedang untuk N.3 di tanda tangani oleh calon mempelai .

Selain itu , PENGGUGAT/TERGUGAT DERDEN VERZET dalam gugatannya tidak menjelaskan bahwa ia berstatus janda melainkan di tulis berstatus perawan dalam buku nikah , hal ini adalah merupakan kebohongan yang menjadi salah satu alas an keberatan dalam pengajuan PK (Peninjauan Kembali) , sebagaimana di atur dalam pasal 67 hurup a. UU No. 14 thn 1985 sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 5 thn 2004 .

Bahkan berdasarkan keterangan saksi JALALUDIN S.HI selaku staf kepenghuluan menerangkan bahwa orang yang mau menikah berkasnya ada atau arsipnya selalu ada , tetapi khusus arsip/berkas atas nama SUDARYANTO dan Hj. TINA SUPIYATI **tidak ada** , selain itu saksi juga menerangkan bahwa di register tidak ada istbat nikah yang di cantumkan yang di lakukan oleh SUDARYANTO dan TINA SUPIYATI , **dan merupakan syarat nikah ulang berdasarkan domisili , ada N.1 sampai N.4 dan daftar**



periksa nikah , semua itu tidak ada dalam register dan di Kantor KUA Ampenan tengah .

Bahwa dari fakta hukum tsb , secara hukum Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah , yang di jadikan bukti oleh PENGUGAT/TERGUGAT DERDEN VERZET untuk mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT/PENGUGAT DERDEN VERET , tidak sah karena kutipan akta tsb cacat yuridis, sehingga secara hukum perkawinan antara PENGUGAT/TERGUGAT DERDEN VERZET dengan TERGUGAT/PENGUGAT DERDEN VERZET , **adalah tidak sah** .

Oleh karenanya putusan MA No. 299. K/Ag/2015 tgl 30 Maret 2015 , tidak dapat di pertahankan lagi harus **dinyatakan batal demi hukum** .

4. Bahwa Penggugat Derden Verzet menolak dalil yang diajukan oleh Tergugat Derden Verzet dalam gugatannya pada posita No.7, yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh semasa perkawinan, adalah merupakan harta bersama, karena perkawinan antara Penggugat Derden Verzet /dahulu TERGUGAT dengan Tergugat Derden Verzet/ dahulu PENGUGAT adalah perkawinan siri, sehingga menurut hukum islam perkawinan tersebut tidak sah, dengan demikian harta benda yang diperoleh Penggugat Derden Verzet /dahulu TERGUGAT secara hukum bukan merupakan harta bersama.
5. Bahwa Penggugat Derden Verzet menolak dalil yang diajukan oleh Tergugat Derden Verzet dalam gugatannya pada posita No.8 dan 9 yang mendalilkan bahwa harta benda sebagaimana yang tercantum dalam posita gugatan No.8.1 s/ d No.17 adalah merupakan harta bersama sehingga menurut Tergugat Derden Verzet/dahulu PENGUGAT harta tersebut merupakan harta bersama dengan masing-masing bagian 50%, karena harta benda tersebut diperoleh Penggugat Derden Verzet / dahulu TERGUGAT, semasa nikah siri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat Derden Verzet/dahulu PENGUGAT, demikian karena perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak sah karena tidak sesuai dengan UU perkawinan yaitu UU No.1 Tahun 1974 maka perkawinan itu tidak sah, maka harta benda yang diperoleh Penggugat Derden Verzet/dahulu TERGUGAT, adalah bukan merupakan harta bersama.

6. Bahwa benda milik Penggugat Derden Verzet/dahulu TERGUGAT, banyak yang sudah bukan milik Penggugat Derden Verzet/dahulu TERGUGAT sepenuhnya, karena sudah dijadikan agunan atas pinjaman Penggugat Derden Verzet/dahulu TERGUGAT, yaitu antara lain :

1. Dengan surat perjanjian Nomor 2551/B/VII/2010, tanggal 30 Juli 2010 antara I MADE WIBURJA SARI dengan Tergugat Intervensi Derden Verzet 2 dengan jumlah hutang Tergugat Intervensi Derden Verzet sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Yang jatuh tempo pada tanggal 18 Juli 2015 tanpa dikenakan uang jasa ataupun bunga pinjaman dengan jaminan sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Swakarya III/38 D, Sertifikat Hak Milik Nomor 2832/Kelurahan Tanjung Karang, Surat Ukur tertanggal 26 September 2005, NO.1995/TKR/2005, seluas 296 M².
2. Dengan surat perjanjian Nomor 05/W/IV/2010, tanggal 30 April 2010 antara I MADE WISUDA SARI dengan Tergugat Intervensi Derden Verzet .dengan jumlah hutang Tergugat Intervensi Derden Verzet 2, sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 4 April 2015 dengan jaminan : Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen, setempat dikenal sebagai Perumahan Permata Anggrek A-09, Sertifikat Hak Milik No.149/Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Sari, Surat Ukur tanggal 25 Agustus 2009, No.136/

Taman Sari/2009, seluas 202 M²

Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen, terletak di Perumahan Permata Anggrek A-10 Sertifikat Hak Milik No.150/Kelurahan Taman Sari, Surat Ukur tanggal 25 Agustus 2009, No.137/Taman Sari/2009, seluas 202 M²

3. Dengan surat perjanjian Nomor : 2074/B/V/2010 tanggal 31 Mei 2012 antara NI LUH ARININGSIH, S.H dengan Tergugat Intervensi Derden Verzet 2.dengan jumlah hutang Tergugat Intervensi Derden Verzet sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 26 Mei 2015 tanpa dikenai jasa dan bunga pinjaman dengan jaminan.sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan permanen bertempat di Perumahan Villa Anggrek A-10, Sertifikat Hak Milik No. 4890/Kelurahan Tanjung Karang, Surat ukur tanggal 11 Mei 2005, No. 1794/TKR/2005, seluas 153M².
4. Dengan surat perjanjian Nomor 07/W/VI/2009 tanggal 30 Juni 2009 antara Drs. R DODIK SATRIJO WIBOWO, M.M., M.P.D dengan Tergugat Intervensi Derden Verzet .dengan jumlah hutang Tergugat Intervensi Derden Verzet 2, sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 10 Juni 2014 dengan jaminan berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen, bertempat di komplek Ruko dan Perumahan Permata Sertifikat Hak Milik No. 2610 / Kelurahan Ampenan Selatan , Surat Ukur Tanggal 6 Juli 1995 , No. 141 / 1995 , Seluas 502 M2
5. Dengan surat perjanjian Nomor 1941/B/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 antara AGUS HAKIM dengan Tergugat Intervensi Derden Verzet .dengan jumlah hutang Tergugat Intervensi Derden Verzet 2, sebesar Rp.450.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 16 Oktober 2014 dengan jaminan berupa :

- Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen yang bertempat di Perumahan Taman Anggrek B-57, Sertifikat Hak Milik No. 4522/Kelurahan Tanjung Karang, Surat Ukur tertanggal 21 Februari 2004, No. 1435/TKR/2004, seluas 256 m2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan permanen yang bertempat di Perumahan Puri Anggrek A-16, Sertifikat Hak Milik No. 5613/Kelurahan Tanjung Karang Surat Ukur tanggal 13 Januari 2007 , No.2531/2007 , Seluas 116 M2.

6. Dengan surat perjanjian Nomor 04/W/III/2010, tanggal 31 Maret 2010 antara I NYOMAN AGUS WIRAJAYA dengan Tergugat Intervensi Derden Verzet 2.dengan jumlah hutang Tergugat Intervensi Derden Verzet 2, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 2 Maret 2015 dengan jaminan sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan permanen yang bertempat di Perumahan Villa Anggrek A-01 Sertifikat Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No.4881/Kelurahan Tangjung Karang, Surat Ukur
tanggal 11 Mei 2005 No.1785/TKR/2005 seluas 247 M2

13. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT / TERGUGAT
DERDEN VERZET dengan TERGUGAT / PENGUGAT
DERDEN VERZET berdasarkan kutipan akta nikah No. 207/19/
X/1992 tgl 26 Oktober 1992 adalah tidak sah karena dilakukan
tidak berdasarkan ketentuan yang di atur dalam hukum islam
sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 UU No. 1 thn 1974
Tentang Perkawinan , yaitu dalam hal antara lain :

1. Tidak ada tanda tangan mempelai yaitu PENGUGAT/
TERGUGAT DERDEN VERZET dan TERGUGAT/
PENGUGAT DERDEN VERZET , sebagaimana di tentukan
dalam pasal 11 (1) P.P No. 9 thn 1975 Tentang Pelaksanaan
UU No. 1 thn 1974 tentang Perkawinan , dan tidak ada tanda
tangan saksi , tanda tangan pegawai pencatat dan tanda
tangan wali nikah sebagaimana di tentukan dalam pasal 11
(2) P.P No.9 thn 1975 .
2. Adanya kebohongan fakta yang di lakukan oleh
PENGUGAT/TERGUGAT DERDEN VERZET karena ia
telah beberapa kali menikah , tidak di cantumkan dalam akta
nikah nama suami yang terdahulu sebagaimana di tentukan
dalam pasal 12 P.P No. 9 thn 1975 , bahkan dalam Akta
Perkawinan Status PENGUGAT/TERGUGAT DERDEN
VERZET di sebutkan masih perawan .
3. Bahwa perkawinan siri yang dilakukan oleh PENGUGAT/
TERGUGAT DERDEN VERZET dengan TERGUGAT/
PENGUGAT DERDEN VERZET di Lumajang Jawa Timur ,
adalah tidak sah karena tidak mempunyai kekuatan hukum ,
karena dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat
Nikah (Vide Psl 6 (2) KOMPILASI HUKUM ISLAM)
4. Bahwa dalil yang di kemukakan oleh PENGUGAT/
TERGUGAT DERDEN VERZET yang telah melangsungkan
pernikahan dengan TERGUGAT/PENGUGAT DERDEN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VERZET di KUA Ampenan adalah merupakan kebohongan , karena tidak di dampingi wali nikah (Vide Psl 19 KOMPILASI HUKUM ISLAM) dan tidak di hadir / di saksi oleh dua orang saksi (Vide Psl 24 KOMPILASI HUKUM ISLAM), karena apabila hadir wali dan para saksi tsb harus menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah di langsung (Vide Psl 26 KOMPILASI HUKUM ISLAM)

14. Bahwa dengan demikian selayaknya putusan, NO.376? Pdt.G/2012/PA.MTR tgl 8 Januari 2014 harus dinyatakan batal demi hukum.

Dari uraian-uraian Gugatan Derden Verzet PENGGUGAT DERDEN VERZET tersebut di atas, PENGGUGAT DERDEN VERZET memohon kepada Bapak Ketua atau Majelis Hukum Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili gugatan ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Derden Verzet yang diajukan oleh Pemohon Derden Verzet untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa putusan Pengadilan Agama Mataram No.376/Pdt.G/2012/PA.MTR tgl 8 Januari 2014, **belum dapat dilaksanakan** sampai adanya putusan PK dari Mahkamah Agung.
3. Menghukum TERGUGAT DERDEN VERZET untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, kemudian telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim maupun melalui proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H.,** yang telah ditunjuk, namun Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir sehingga mediasi dinyatakan gagal, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada perubahan sedikitpun;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan tersebut, Tergugat menyerahkan jawabannya secara tertulis tertanggal 10 April 2016 yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

Bahwa gugatan perlawanan Pelawan mengundang cacat formil yaitu **Error in persona**, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana tercantum dalam perihal perlawanannya, dan diuraikan pula dalam posita perlawanan, Penggugat Derden Verzet saat ini mengajukan perlawanan terhadap putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0376/Pdt.G/2012/PA.Mtr tanggal 03 Januari 2014 jo.Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 0031/2014/PTA.Mtr.tanggal 23 Mei 2014, jo.Putusan Mahkamah Agung Nomor 299.K/AG/2015 tanggal 30 Maret 2015.
- Bhwa yang dimaksud dengan " Derden Verzet" adalah adalah Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan yang diajukan atas dasar hak milik atau pemegang hipotik, yang yang mana pihak ketiga tersebut sebelumnya tidak pernah menjadi para pihak dalam perkara (Vide Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Edisi Tahun 2013 hal.131), untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 378 RV dan Pasal 379 RV. Diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur penting yaitu:
 1. Adanya kepentingan dari pihak ketiga tersebut ;
 2. Secara nyaa pihak ketiga dirugikan ;

Bahwa dalam posita perlawanannya, pelawan (Penggugat Derden Verzet) menyatakan diirinya dahulu adalah Trggugat, sedangkan Terlawan adalah Penggugat dalam perkara Nomor 376/Pdt.G/2012/PA.Mtr.

Bahwa oleh karena Penggugat Derden Verzet saat ini dahulunya adalah pihak dalam perkara, in casu selaku Tergugat/ Tergugat Intervensi I/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding II/ Terbanding II/ Pemohon Kasasi/ Termohon Kasasi II dalam perkara Nomor: 0376/Pdt.G/2012/PA.Mtr, jo Nomor: 0031/2014/PTA.Mtr.jo Nomor 299.K/AG/2015 yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap, maka unsur adanya kepentingan pihak ketiga (in casu Pelawan) sebagai dasar untuk mengajukan perlawanan ini adalah tidak terpenuhi, sehingga Pelawan tidak mempunyai kapasitas atau legal standing (Persona standi in iudicio) untuk mengajukan perlawanan dalam perkara ini, sehingga Pelawan haruslah dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar, sehingga perlawanan haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa jawaban Terlawan/ Pemohon Eksekusi dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan jawaban dalam perkara pokok;
2. Bahwa pada prinsipnya Terlawan menolak dalil-dalil Pelawan terkecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Terlawan;
3. Bahwa Penggugat Derden Verzet saat ini, dahulunya adalah Tergugat/ Tergugat Intervensi I/ Pembanding II/ Terbanding II/ Pemohon Kasasi/ Termohon Kasasi II dalam perkara Nomor: 0376/Pdt.G/2012/PA.Mtr, jo Nomor: 0031/2014/PTA.Mtr.jo Nomor 299.K/AG/2015, yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap ;
4. Bahwa benar antara Pelawan dengan Terlawan sebelumnya adalah pasangan suami isteri yang sah, kemudian bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 0376/Pdt.G/2012/PA.Mtr, jo Nomor: 0031/2014/PTA.Mtr.jo Nomor 299.K/AG/2015, yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap ;
5. Bahwa benar sebagaimana dalil Pelawan dengan Terlawan telaah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, dan selain itu dari pernikahan tersebut juga telah diperoleh harta bersama sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 0376/Pdt.G/2012/PA.Mtr,
6. Bahwa Pelawan adalah merupakan Pelawan yang tidak benar yang mengajukan perlawanannya secara itikat buruk dengan maksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghambat jalannya eksekusi perkara Nomor ;0376/Pdt.G/2012/PA.Mtr, jo Nomor: 0031/2014/PTA.Mtr. jo. Nomor 299.K/AG/2015, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim menolak semua dalil Pelawan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak perlawanan Pelawan (Penggugat Derden Verzet) untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.
3. Menghukum Pelawan untuk membayarsemua biaya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyerahkan repliknya, pada sidang tanggal: 28 April 2016, dan Tergugat juga telah menyerahkan dupliknya pada sidang tanggal 12 Mei 2016, yang semuanya telah tertera dalam berita Acara Sidang ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses Mediasi sebagaimana yang diperintahkan dalam PERMA Nomer 1 Tahun 2016 dengan Mediator Hakim **Drs. H. Miftakhul Hadi.,S.H.M.H.** yang telah dilaksanakan sebagaimana laporan Mediator pada tanggal 17 Maret 2016, namun juga gagal;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah hal **Gugatan Derden Verzet** terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indoneia Nomer 299.K/Ag/2015 tanggal 20 Maret 2015,Jo.Putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Mataram Nomer 0031/Pdt.G/2014/PTA.Mtr tanggal 23 Mei 2015, Jo.Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomer 376/Pdt.G/2012/PA.Mtr, tanggal 8 Januari 2014; tetapi isinya adalah mengenai **Permohonan Penangguhan atau penundaan eksekusi Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomer 376/Pdt.G/2012, tertanggal 8 Januari 2014 sampai adanya Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung Republik Indonesia** (petitum angka 3);

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan perlawanan Pelawan mengandung cacat formil yaitu **Error in persona.**” sebab disini Penggugat Derdent verzet mengajukan perlawanan terhadap putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0376/Pdt.G/2012/PA.Mtr tanggal 03 Januari 2014 jo.Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor: 0031/2014/PTA.Mtr.tanggal 23 Mei 2014, jo.Putusan Mahkamah Agung Nomor 299.K/AG/2015 tanggal 30 Maret 2015.
- Sedangkan yang dimaksud dengan Derden Verzet adalah perlawanan pihak ketiga terhadap Sita Eksekusi atau Sita Jaminan atas dasar hak milik atau pemegang hipotik, yang mana pihak ketiga tersebut sebelumnya tidak pernah menjadi para pihak dalam perkara tersebut ;
- Bahwa Penggugat Derden Verzet saat ini, dulunya adalah sebagai pihak (Tergugat) sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan perlawanan dalam perkara ini, sehingga Penggugat harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar, sehingga perlawanannya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa dalam repliknya, Penggugat menolak eksepsi Tergugat, sebab apa yang diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan hal-hal yang termasuk dalam pokok perkara, sehingga selayaknya pada bagian eksepsi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa, berdasarkan Pasal 206 ayat (6) R.Bg. Derden Verset adalah Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan yang diajukan atas dasar hak milik atau pemegang hipotik, yang tujuannya antara lain adalah untuk menangguhkan atau menunda eksekusi .”

Menimbang bahwa dalam gugatan tersebut, Penggugat adalah bukan pihak ketiga, akan tetapi sebagai pihak terekskusi, yang dulunya adalah pihak Tergugat, yang jika mengajukan perlawanan eksekusi bukan melalui jalur derden Verzet, akan tetapi memakai jalur **partij verzet**, berupa permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama, sehingga dengan adanya permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Agama bisa menerbitkan Penetapan (beschikking), yang sifatnya merupakan kebijakan (discretionair);

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat derden verzet terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indoneia Nomer 299.K/Ag/2015 tanggal 20 Maret 2015, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomer 0031/Pdt.G/2014/PTA.Mtr tanggal 23 Mei 2015, yang menguatkan .Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomer 376/Pdt.G/2012/PA.Mtr, tetapi isinya adalah mengenai Permohonan Penangguhan atau penundaan eksekusi Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomer 376/Pdt.G/2012, tertanggal 8 Januari 2014 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomer 0031/Pdt.G/2014/PTA.Mtr, dan Putusan Mahkamah Agung Nomr 299.K/Ag/2015, sampai adanya Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah **tidak benar dan tidak berdasarkan hukum**, sebab kedudukan Penggugat disini **tidak ada legal standing dalam perkara derdent verzet** ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat juga bisa dikualifisir sebagai gugatan yang **error in persona**, maka eksepsi Tergugat dapat dikabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dapat dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Net Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 481.000,00 (Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1437. Hijriyah. oleh kami **Drs.H.Hamid Anshori, S.H** sebagai Ketua Majlis, **Drs.Hafiz,M.H., dan Dra.Hj.Nur Kamah.,S.H.,**masing-masing sebagai Hakim anggota putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Kalamuddin, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota.

ttd

Hakim Ketua

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Hafiz,.M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.Hamid Anshori, SH

Dra. Hj.Nur Kamah,SH.

Panitera Pengganti

ttd

Kalamuddin.SH,MH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp 390.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h: Rp 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera,

H.Lalu Muhamad Taufik, S.H..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)